



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA MELALUI
BANGUN SERAH GUNA ATAU BANGUN GUNA SERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemanfaatan Kekayaan Desa melalui Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran penerbitan izin bupati dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kekayaan Desa melalui Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA MELALUI BANGUN SERAH GUNA ATAU BANGUN GUNA SERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pacitan.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
6. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

BAB H

IZIN BANGUN SERAH GUNA ATAU BANGUN GUNA SERAH

Pasal 2

Pemanfaatan kekayaan desa melalui bangun serah guna atau bangun guna serah dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Maksud dan tujuan pemanfaatan;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan;
 - c. Persetujuan BPD terkait dengan rencana pemanfaatan aset desa; dan
 - d. Berita acara hasil sosialisasi rencana pemanfaatan kekayaan desa dan persetujuan tertulis dari warga sekitar lokasi tanah kas desa.
- (2) Maksud dan tujuan pemanfaatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi penjelasan :
 - a. Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Aset Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi antara lain:
 - a. Letak tanah kas desa;
 - b. Nomor sertifikat atau bukti kepemilikan;
 - c. Perkiraan luas tanah; dan
 - d. Jangka waktu pemanfaatan.
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB UI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan bangun serah guna atau bangun guna serah harus memenuhi ketentuan perizinan yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua permohonan izin bangun serah guna atau bangun guna serah kepada Bupati yang diajukan sebelum peraturan ini berlaku dan belum diterbitkan izinnya, dapat diproses dengan penyesuaian persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kekayaan Desa melalui Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO